



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATIKONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PENGGANTI ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTRA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak dan bakal calon kepala desa lebih dari 3 (tiga) Calon bagi Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, perlu dilaksanakan seleksi tambahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 295);
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Desa adalah desa atau yang disebut dengan namalain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Proses Pemilihan kepala Desa.
8. Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
9. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Seleksi Tambahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan jumlah gasal.
11. TKD adalah Test Kemampuan Dasar yang harus dilakukan apabila Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) calon sehingga perlu dilakukan seleksi tambahan dengan melalui Tes Kemampuan Dasar (TKD) oleh Tim Seleksi yang ditentukan oleh Panitia Kabupaten bersama Sub Panitia Kecamatan;
12. Pengganti Antar Waktu atau disebut PAW adalah Pengganti Antar Waktu Kepala Desa yang dilaksanakan karena Kepala Desa berhalangan tetap sehingga tidak dapat melanjutkan sebagai Kepala Desa dan masih memiliki masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.
14. Persebaran suara yang dimiliki oleh calon yang lebih luas untuk perolehan suara lebih dari 1(satu) calon dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai pemenang.

BAB II PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Seleksi tambahan dalam pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa perganti anantar waktu dilaksanakan dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari lebih dari 3 (tiga) orang.

- (3) Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, maka panitia pemilihan kepala desa melaporkan rencana seleksi tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melampirkan hasil penelitian kelengkapan Persyaratan administratif dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa berakhir.
- (4) Dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian antar waktu, rencana seleksi tambahan dilaporkan kepada BPD dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kecamatan dalam tahapan seleksi selanjutnya.
- (5) Seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan panitia pemilihan kepala desa tentang rencana seleksi tambahan diterima oleh BPD dan diteruskan pada panitia Pemilihan Kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 3

- (1) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh panitia seleksi tambahan yang ditetapkan oleh Bupati, sedangkan untuk pemilihan kepala Desa pergantian antar waktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala Desa dikoordinasikan pada Camat untuk seleksi selanjutnya.
- (2) Panitia seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
- (3) Panitia seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah/instansi vertikal/ perguruan tinggi/ unsur masyarakat.
- (4) Seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui metode penilaian test tertulis atau test Kemampuan Dasar (TKD), penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa/ lembaga desa, penilaian tingkat pendidikan dan penilaian tingkat usia.

Pasal 4

- (1) Panitia seleksi tambahan dan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun juknis dan kerangka acuan kerja seleksi tambahan;
 - b. melakukan seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa melalui metode penilaian test tertulis, penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa/ lembaga desa, penilaian tingkat pendidikan dan penilaian tingkat usia
 - c. Menetapkan peringkat perolehan nilai bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - d. Untuk pemilihan Kepala Desa serentak, maka hasil seleksi tambahan dalam pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

- e. untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan untuk pemilihan Kepala Desa Pengganti antar waktu, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
- (2) Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 5

- (1) Seleksi tambahan penilaian pengalaman bekerja di pemerintahan desa dengan bobot nilai maksima 140, skorer perincian sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Masa kerja	s.d 3 Thn	4 S.d 6 Thn	7 th s/d 12 th	12 th keatas
Nilai	20	30	35	40

b. BPD/Perangkat Desa

Masa Kerja	s/d 3 th	4 th s/d 6 Thn	7 th s/d 12 Thn	> 12 th keatas
Nilai	15	20	30	35

c. LKD/LAD/BUMDES

Masa Kerja	Thn \geq 3 th	4 \geq 6 th	7 th s/d \geq 12 th	Lebih dari 12 th
Nilai	15	20	25	30

- (2) Seleksi tambahan penilaian tingkat pendidikan dengan bobot nilai maksimal 50, perincian skorer sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D1	D2	D3
Nilai	10	15	18	22	24

Tingkat Pendidikan	D4	S ₁	S2	S3
Nilai	28	30	40	50

- (3) Seleksi tambahan penilaian tingkat usia dengan bobot nilaimaksimal 50 , scoring perincian sebagai berikut :

Tingkat Usia	25 th 30 th	31 th sd 40 th	41 sd 45 th	46 th sd 50 Thn	51 th Keatas
Nilai	35	40	50	40	35

Pasal 6

Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Test tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan test pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) soal dengan tema soal antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Pengetahuan umum.
- (2) Nilai maksimal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 70 (tujuh puluh).
- (3) Bakal calon kepala desa yang tidak mengikuti test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan test tertulis pemilihan kepala desa serentak ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau panitia seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sedangkan untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 8

Bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa adalah bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa yang disampaikan oleh panitia seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi tambahan atau panitia pemilihan kepala desa membuat berita acara pelaksanaan test tertulis bakal calon kepala desa.
- (2) Panitia melakukan penilaian dan mengakumulasikan nilai kumulatif seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa.
- (3) Dalam hal terdapat bakal calon kepala desa memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak bisa dilakukan, maka dilaksanakan test tertulis lagi bagi bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai kumulatif sama, sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara bakal calon kepala desa dimaksud.
- (4) Dalam hal terdapat bakal calon kepala desa memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 3 (tiga) untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu tidak tercapai, maka dilaksanakan test tertulis lagi bagi bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai kumulatif sama, sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara bakal calon kepala desa dimaksud.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi hanya menyampaikan perolehan nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima) bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa, dan menyampaikan tembusannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu, panitia menyampaikan perolehan nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai peringkat 3 (tiga) kepada bakal calon kepala desa dan menyampaikan tembusannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

- (1) Berita acara seleksi tambahan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan untuk pemilihan kepala desa antar waktu disampaikan kepada kepala desadan tembusannya disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilaksanakannya seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Format berita acara pelaksanaan test tertulis dan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa adalah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima).
- (2) Bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pergantian antar waktu adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga).

Pasal 13

- (1) Peserta seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Peserta seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) untuk pemilihan kepala desa pergantian antar waktu
- (3) tarwaktu, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan panitia pemilihan kepala desa.

BAB III
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Dalam hal setelah diterimanya hasil seleksi bakal calon kepala desa dari panitia seleksi yakni peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima), terdapat bakal calon Kepala Desa yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap lainnya, maka panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang tersisa.

8
BAB IV
PENUTUP

Pasal 15


Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Seleksi Tambahan bagi Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang dilakukan Tes Kemampuan Dasar (TKD) oleh Tim Seleksi Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH


H.M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 525

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
 DESA

BERITA
 ACARA
 PELAKSANAAN TEST TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun..... bertempat di telah
 dilaksanakan test tertulis bakal calon kepala desa yang dihadiri oleh panitia
 Pemilihan Kabupaten, panitia pemilihan Kepala Desa, dan bakal calon
 kepala desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan test tertulis bakal calon Kepala Desa sebagai
 berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....yang hadir dan mengikuti test tertulis sebanyak (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....yang tidak hadir sebanyak (.....) orang.
3. Test tertulis dilaksanakan mulai pukulwita s/dwita.
4. Koreksi hasil test tertulis dilaksanakan mulai pukul wita s/d wita.
5. Nilai hasil test tertulis masing-masing bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama,memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama,memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama,memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama,memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama,memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama,memperoleh nilai (.....)
 - 7) dst.

Demikian berita acara pelaksanaan test tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wanggudu,

.....20...

PANITIA SELEKSI TAMBAHAN
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)
- 4..... (.....)
- 5..... (.....)
- 6..... (.....)
- 7..... (.....)

RINCIAN NILAI AKUMULATIF
HASIL SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :


NO	NAMABAKAL CALONKEPALA DESA	KRITERIA PENILAIAN					KET
		NILAI TEST TERTULIS	NILAI PENGALAMAN BEKERJA	NILAI TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI TINGKAT USIA	TOTAL NILAI (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Wanggudu,20...

PANITIA SELEKSI TAMBAHAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)
- 4..... (.....)
- 5..... (.....)
- 6..... (.....)
- 7..... (.....)

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN